



P U T U S A N

Nomor : 509/Pdt.G/2012/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbath Nikah antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan Itsbath Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 509/Pdt.G/2012/PA Crp, tanggal 01 Nopember 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON secara syari'at Islam pada tahun 1971 di Kabupaten Rejang Lebong dengan status pernikahan perawan dan jejak;;-
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon dengan maskawin seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH KE-1 DAN SAKSI NIKAH KE-2;;-
3. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing anak tersebut bernama: 1. ANAK KE-1, perempuan umur 35 tahun; 2. ANAK KE-2, perempuan umur 32 tahun;;-
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada isteri selain Pemohon;;-
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suami belum pernah mempunyai bukti nikah sama sekali karena menikah pada tahun 1971;-
7. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, 08 Oktober 2012 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/130/SKP-KSB/2012;;-
8. Bahwa, semasa hidupnya suami Pemohon adalah pensiunan PNS (Guru);-
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus uang duka dan dana pensiunan almarhum suami Pemohon;;-
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk ;;-

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menyatakan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tahun 1971 adalah sah;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Curup, agar memutuskan sebagai berikut:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: ... dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten --- tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 474.4/126/KSB-PUT/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, pada tanggal 27 Oktober 2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal 01 Nov. 2012 setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-
3. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Nomor: 1702072504110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rajang Lebong, pada tanggal 02-05-2011, yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal 01 Nov 2012 setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI KE-1 ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon sejak nikah;; Saksi hadir niikahnya sekitar tahun 1971;; Pemohon dengan suami Pemohon menikah di Kepala Curup, PUT;; Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;; Saksi tidak ingat namanya;; Status pernikahan Pemohon gadis dan suami Pemohon jejak;; Qodhi nikahnya saya tidak ingat namanya;; Pemohon dengan suami Pemohon sudah ada anak 2 orang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2;; Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;; Tidak ada isteri lain selain Pemohon;; Tahun inilah 2012, hanya kira kira satu setengah bualn yang lalu;; Pekerjaannya sebagai PNS (guru) di PUT;; Gunanya untuk Pemohon mengurus uang santunan kematian di Taspen dan untuk mengurus pensiunan janda;; Pemohon tidak ada suami lagi;;
- bahwa dst;

2. SAKSI KE-2 , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka pada pokoknya adalah ..., Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta , orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 474.4/126/KSB-PUT/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, pada tanggal 27 Oktober 2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal 01 Nov. 2012 setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-
2. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Nomor: 1702072504110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rajang Lebong, pada tanggal 02-05-2011, yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal 01 Nov 2012 setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-

, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 474.4/126/KSB-PUT/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, pada tanggal 27 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal 01 Nov. 2012 setelah bukti diperiksa dipersidangan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut benar dan cocok sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda kode P.1 dan diparaf dengan tinta hitam;-

2. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga Nomor: 1702072504110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rajang Lebong, pada tanggal 02-05-2011, yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas materai cukup pada tanggal 01 Nov 2012 setelah diperiksa dipersidangan tentang kebenarannya dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim Ketua bukti tersebut diberi tanda Kode P.2 dan diparaf dengan tinta hitam;-

memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka Kenal dengan Pemohon sejak nikah;; Saksi hadir niikahnya sekitar tahun 1971;; Pemohon dengan suami Pemohon menikah di Kepala Curup, PUT;; Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;; Saksi tidak ingat namanya;; Status pernikahan Pemohon gadis dan suami Pemohon jejak;; Qodhi nikahnya saya tidak ingat namanya;; Pemohon dengan suami Pemohon sudah ada anak 2 orang bernama ANAK KE-1 dan ANAK KE-2;; Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;; Tidak ada isteri lain selain Pemohon;; Tahun inilah 2012, hanya kira kira satu setengah bualn yang lalu;; Pekerjaannya sebagai PNS (guru) di PUT;; Gunanya untuk Pemohon mengurus uang santunan kematian di Taspen dan untuk mengurus pensiunan janda;; Pemohon tidak ada suami lagi;;, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ...;
2. - Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;

3. - Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
4. bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat; ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Curup, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. JONI sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.H dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. SALIMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, S.H

Hakim Anggota,

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H,

Ketua Majelis,

Meterai

Drs. JONI



M.H

Panitera Pengganti,

Drs. SALIMAN

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	192.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	283.000,-